

Efektivitas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 135/KEP/HK/2024 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Wenseslaus Tefa¹, Mulyanto²

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

E-mail: tefawenseslaus123@gmail.com¹, mulyanto1103@staff.uns.ac.id²

Article History:

Received: 01 Juni 2026

Revised: 17 Juni 2026

Accepted: 01 Juli 2026

Keywords: Efektivitas Kebijakan, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 135/KEP/HK/2024, Gugus Tugas TPPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penegakan Hukum.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas keputusan gubernur nusa tenggara timur No. 135/KEP/HK/2024 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, serta mengidentifikasi hambatan apa saja yang ditemui oleh pemerintah ketika menjalankan peraturan tersebut. Kejahatan perdagangan orang banyak terjadi di daerah provinsi NTT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang artinya bahwa, peneliti melakukan penelitian secara langsung di tempat penelitian. Pemerintah provinsi NTT sudah menetapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi kejahatan yang terjadi, salah satu diantaranya adalah keputusan gubernur No. 135/KEP/HK/2024, akan tetapi peraturan tersebut belum mampu untuk mengatasi kejahatan yang terjadi, hal ini dilihat dari data pada tahun 2025 periode bulan januari-agustus, terdapat 84 orang migran ilegal asal provinsi NTT yang meninggal dunia, ini menunjukkan bahwa kebijakan yang sudah ditetapkan belum mampu untuk mengatasi kejahatan perdagangan orang di provinsi NTT. Adapun beberapa hambatan yang menghambat efektivitas dari kebijakan yang ada, baik itu hambatan dari pemerintah setempat itu sendiri maupun masyarakat yang hendak menjadi korban kejahatan tersebut, sehingga hal ini yang perlu di perhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat provinsi NTT, agar bisa bekerjasama supaya masalah kejahatan perdagangan orang dapat diatasi dari provinsi NTT.

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan makhluk sosial yang dalam menjalankan kehidupan mereka selalu tidak terlepas dari berbagai persoalan, salah satunya adalah kejahatan perdagangan orang. Kejahatan tersebut sedang menjadi topik pembicaraan yang hangat dimata dunia, terutama di negara indonesia. Kejahatan tersebut merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dapat melibatkan seseorang atau bahkan lebih, yang dapat diperdagangkan oleh oknum-oknum tertentu

demi mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri.¹

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius, karena kejahatan tersebut sangat membahayakan nyawa orang yang diperdagangkan. Kejahatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang sangat keras terhadap hak asasi manusia (HAM). HAM di atur dalam undang-undang No. 39 tahun 1999 pasal 1 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.² Yang artinya bahwa setiap orang yang terlibat dalam kejahatan perdagangan orang sudah sangat fatal dalam melanggar HAM dari seseorang. Kasus perdagangan orang ini masuk kedalam permasalahan global karena melibatkan banyak pihak baik itu pihak negara, termasuk negara asal, tujuan dan transit. Yang didalamnya terdapat penegak hukum, masyarakat sipil, media, pekerja migran dan negara asal pekerja migran.

Kejahatan perdagangan orang biasanya melibatkan banyak korban baik itu korban laki-laki, perempuan, maupun anak yang dilakukan oleh oknum yang berkeinginan untuk mendapatkan hasil yang sangat tinggi. Dalam kasus ini juga biasa melibatkan pelaku yang memiliki kepentingan didalam suatu negara, baik itu para penguasa yang mempunyai peran penting dalam negara sampai pada masyarakat biasa. Para pelaku yang dimaksud biasanya mempunyai relasi yang tidak diketahui oleh para korban. Kejahatan ini terjadi dalam berbagai motif, di mana para pelaku sering mengiming-imingi korban dengan berbagai macam cara salah satunya adalah dengan motif banyaran yang tinggi dan lain sebagainya.³

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak terjadi kasus TPPO, seperti jumlah korban TPPO terhadap warga negara Indonesia dari kementerian sosial negara Indonesia, mengemukakan terkait dengan jumlah korban TPPO dari tahun 2016 sampai dengan pertengahan periode tahun 2019, yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:⁴

Tabel 1. Jumlah korban TPPO periode 2016 – 2019

No	Tahun	KTK	KPPO	MIGRAN KPPO	RPSW
1	2016	48	317	995	17
2	2017	64	464	1279	31
3	2018	53	343	646	37
4	2019	78	370	151	13
5	JUMLAH	243	1494	3171	98
					4906

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019.

Keterangan: KTK : Korban Tindak Kekerasan
 KPPO : Korban Pidana Perdagangan Orang

¹ Muhammad Dede Al Farabi Suardi, Dkk, Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) sebagai Kejahatan Internasional: Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum, *Jurnal kajian hukum dan kebijakan public*, 3 (2), 2026, hal. 712, <https://doi.org/10.62379/t04wrq60>

² Verawati Sianipa, Vieta Imelda Cornelis, & Noenik Soekorini, "Tidak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Hukum Dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Prisma Hukum*, 8 (4), (2024)

³ Anindira Falah Qurrota A'yun & Yusuf Saefudin, "dark figure of crime dalam perdagangan manusia", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13 (5) 2025, hal. 32 <https://doi.org/10.6679/r36r0698>

⁴ Angelie Angelie & Slamet Tri Wahyudi, "Uang Sirih Pinang Sebagai Modus Operandi Perdagangan Orang Terhadap Anak", *Jurnal Ius Constituendum*, 8 (3), 2023, hal. 379. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.6976>

MIGRAN KPPO : Migran Korban Pidana Perdagangan Orang
RPSW : Rumah Perlindungan Sosial Wanita

Tabel tersebut menggambarkan bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang yang menimpa para pekerja migran, dalam hal ini yang berangkat secara non-prosedural atau ilegal, sangat banyak terjadi pada tahun 2016 sampai 2019 dan semakin meningkat setiap tahunnya. Adapun data penanganan kasus dari Polri dalam menangani kasus TPPO tahun 2022-2024.⁵ yang dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2 Data kasus WNI korban TPPO periode tahun 2022-2024

Kategori Korban	2022	2023	2024
Perempuan Dewasa	336	1.266	102
Anak Perempuan	21	231	27
Laki-laki Dewasa	306	1.838	84
Anak Laki-laki	5	31	16
Total	668	3.363	229

Sumber Data. Kepolisian Republik Indonesia 2024

Data tersebut menyebutkan terkait dengan jumlah kasus TPPO yang terjadi terhadap WNI, di mana menyebutkan bahwa pada periode tahun 2022-2024, terdapat total 4.260 orang WNI, yang menjadi korban dari kejahatan tersebut, di mana kejahatan perdagangan orang tersebut sering rentan terhadap para pekerja migran. Sehingga banyak pekerja migran asal negara Indonesia yang menjadi korban dari kejahatan perdagangan orang yang terjadi.

Salah satu daerah yang memiliki kasus perdagangan orang terbanyak adalah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Permasalahan perdagangan orang di NTT masih belum kunjung selesai, setiap tahunnya dihadapkan dengan masalah kemanusiaan.⁶ Bahwasannya setiap tahun selalu mengalami peningkatan, yang menyebabkan banyak korban jiwa. Kejahatan perdagangan orang di daerah provinsi NTT, terjadi pada semua kalangan masyarakat.⁷ Adapun kejahatan ini banyak rentan terjadi pada pekerja migran Indonesia (PMI) asal provinsi NTT. Dalam menghadapi kejahatan tersebut, tentunya pemerintah provinsi NTT sebagai strategi sudah membuat beberapa kebijakan dalam memerangi kejahatan perdagangan orang,⁸ salah satunya adalah keputusan gubernur NTT No. 135/KEP/HK/2024 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi NTT, kebijakan tersebut ditetapkan demi melindungi masyarakat dari kejahatan perdagangan orang yang marak terjadi di daerah provinsi NTT.

Modus memberikan pekerjaan dengan jalur ilegal atau non-prosedural menjadi penyebab

⁵ Gabrila Valencia Dipo Putri & Windy Dermawan, "Dinamika Kerja Sama Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang". *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(8), 2025, hal. 9429 <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i8.900>

⁶ Okky Chahyo Nugroho, Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime*), *jurnal penelitian hukum*, 18 (4), 2018, hal. 548 <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.543-560>

⁷ Indra Yohanes Kiling & Beatris Novianti Kiling-Bunga, "Motif, dampak psikologis, dan dukungan terhadap korban perdagangan manusia di Timor Timur". *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6 (1), 2019, hal. 84, <https://doi.org/10.24854/jpu88>

⁸ Anasthasya Tri Syafianingrum, Dkk, Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): (Studi Pekerja Imigran di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur). *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13 (2), 2026, hal. 262. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i2.596>

tingginya angka perdagangan orang di NTT. Mantan menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan Mahfud MD pada 2022 menilai bahwa, kasus TPPO di NTT merupakan permasalahan yang darurat, karena tercatat dari tahun 2020 hingga 2022 jumlahnya mencapai 1900 mayat yang dipulangkan di Indonesia dan terbanyak berasal dari NTT.⁹ Hal ini juga seperti yang dikatakan kepala badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI) provinsi NTT, mencatat Januari sampai 9 November 2023 terdapat 131 pekerja migran asal provinsi NTT yang meninggal dunia dan 98 persen diantaranya itu berangkat non-prosedural atau ilegal.¹⁰

Data dari Balai Pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT, menyebutkan terkait dengan data masyarakat daerah provinsi NTT, yang menjadi korban perdagangan orang, dengan modus sebagai migran ilegal atau non-prosedural, BP3MI mendata bahwa pada tahun 2024 terdapat total 533 kasus yang mereka tangani. Bahwasannya terdapat 125 orang warga masyarakat provinsi NTT yang meninggal dunia pada tahun 2024, di mana terdiri dari 94 orang laki-laki dan 31 orang perempuan.¹¹ Dalam menghadapi persoalan tersebut pemerintah daerah provinsi NTT sudah memiliki kebijakan sebagai strategi untuk mengatasi kejahatan perdagangan orang, akan tetapi kejahatan perdagangan orang tersebut terus terjadi dan semakin meningkat setiap tahunnya.

Melihat dari data kejahatan perdagangan orang yang banyak terjadi di daerah provinsi NTT, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang, efektivitas keputusan gubernur Nusa Tenggara Timur nomor. 135/KEP/HK/2024 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, dengan dua permasalahan yaitu pertama; Bagaimana efektivitas keputusan gubernur Nusa Tenggara Timur nomor. 135/KEP/HK/2024 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang? Dan kedua; Apa saja hambatan yang di temui dalam implementasi keputusan gubernur Nusa Tenggara Timur nomor. 135/KEP/HK/2024 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang? Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas keputusan gubernur NTT nomor. 135/KEP/HK/2024 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, dan mengetahui segala hambatan atau kendala yang dihadapi pemerintah, ketika menjalankan kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metodologi penelitian hukum, yang memiliki dua jenis yaitu, penelitian hukum normative dan empiris, sehingga dibutuhkan keahlian agar mampu mencermati konflik hukum yang dihadapi serta mampu melaksanakan pemikiran secara hukum dan membedah masalah tersebut.¹² Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang memiliki arti bahwa, penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer dalam penelitian ini yaitu, data dari sumber atau lokasi penelitian yang didapatkan dengan cara melakukan komunikasi secara langsung dengan para informan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian data sekunder dalam hal ini terkait dengan Semua publikasi hukum serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian, yang didapatkan dari pencarian bahan pustaka dan mendata dari bahan pustaka, dan memahami bahan pustaka atau literatur yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian di perpustakaan, pencarian

⁹ Hana Nur Efsari, *Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 4 (53), 2023, Hal. 603

¹⁰ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/09/ironi-pekerja-migran-ilegal-ntt-yang-pulang-dalam-peti-mati> diakses pada 30 maret 2025

¹¹ Sumber data BP3MI provinsi NTT

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),hal.153

internet, artikel ilmiah, jurnal serta menganalisis dokumen penting dari instansi-instansi yang diteliti. Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis terkait dengan tentang efektivitas keputusan gubernur nusa tenggara timur nomor. 135/KEP/HK/2024 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor. 135/KEP/HK/2024 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan

Negara Indonesia dalam perang melawan kejahatan perdagangan orang, sudah melakukan beberapa kerjasama internasional dan regional. Hal ini seperti kerjasama pemerintahan Indonesia dengan organisasi internasional dan ASEAN, kemudian kerjasama dengan organisasi internasional *International Organization for Migration* (IOM) yang merupakan organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan HAM dalam penyelesaian tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.¹³

Berdasarkan pada beberapa peraturan dan kerjasama internasional tersebut, maka pemerintah negara Indonesia juga menetapkan beberapa peraturan sebagai strategi untuk menghadapi fenomena kejahatan perdagangan orang, yang marak terjadi di negara Indonesia seperti, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Penetapan beberapa aturan tersebut yang menjadi dasar bagi pemerintah negara Indonesia untuk melawan ganasnya kejahatan perdagangan orang, hal ini dikarenakan kejahatan perdagangan orang yang terjadi dan sangat rentan terhadap para pekerja migran. Bahwasannya PMI yang biasanya rentan terhadap kejahatan perdagangan orang adalah mereka yang berangkat melalui jalur ilegal atau non-prosedural, mereka yang berangkat secara ilegal tersebut diklasifikasi menjadi dua jenis yaitu, mereka yang menjadi PMI ilegal karena pelanggaran dokumen atau tidak melalui prosedur yang sudah ditentukan, dan menjadi PMI ilegal karena merupakan korban perdagangan orang yang direkrut oleh para oknum calo dengan diimingi atau bujuk/rayuan.¹⁴

Daerah provinsi NTT merupakan, salah satu daerah zona merah terjadinya kejahatan perdagangan orang, hal ini dikarenakan daerah provinsi banyak terjadi kejahatan perdagangan orang yang biasanya rentan terhadap anak-anak, perempuan, maupun pria dewasa. Adapun kejahatan tersebut banyak terjadi terhadap para PMI asal daerah provinsi NTT yang hendak bermigran keluar negeri, untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menjadi pekerja migran. Bahwasannya dikatakan rentan terhadap para PMI asal daerah provinsi NTT karena banyak dari masyarakat provinsi NTT yang menjadi PMI melalui jalur ilegal, yang biasanya terjadi karena faktor ajakan para calo atau perekrut yang sangat banyak di daerah provinsi NTT dengan berbagai modus seperti, jika para PMI yang ikut bekerja dengan perekrut tersebut akan mendapatkan upah yang sangat tinggi di tempat bekerjanya mereka, sehingga masyarakat yang memiliki kelemahan dalam ekonomi ditambah dengan SDM yang rendah akan tertarik dengan ajakan calo tersebut.¹⁵

Data dari BP3MI menyatakan bahwa data perlindungan PMI asal NTT periode tahun 2021-

¹³ Iskandar, I., & Nursiti, N. "Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia". *Jurnal HAM*, 12(3), 2021, hal. 391. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>

¹⁴ Putri Fuji Lestari. "Efektivitas Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Pmi Di Myanmar)". *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 7(2), 2025, 21–34. <https://doi.org/10.52005/rechten.v7i2.225>

¹⁵ Adara Khalfani, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus Di NTT" *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1 (1), 2023, hal. 4, Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/272>

2025 terdapat 2.494 PMI yang ditangani oleh BP3MI, dan 93% diantaranya merupakan PMI ilegal, dalam data tersebut juga menyebutkan bahwa 23,3% pulang dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia.¹⁶ Hal ini menggambarkan terkait dengan bahaya dari kejahatan perdagangan orang, yang dapat dikatakan bahwa terjadi terus menerus dan semakin meningkat setiap tahunnya.¹⁷ Pemerintah dalam menghadapi kejahatan tersebut, sudah menetapkan beberapa kebijakan dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia, baik itu melalui peraturan daerah provinsi, peraturan gubernur, maupun keputusan gubernur.¹⁸ Salah satunya kebijakan yang ditetapkan pemerintah provinsi NTT, dalam memerangi kejahatan perdagangan orang yaitu terkait dengan Keputusan Gubernur NTT Nomor. 135/KEP/HK/2024 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan.

Aturan tersebut menjadi salah satu dari beberapa kebijakan, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi NTT, sebagai strategi dalam mengatasi kejahatan perdagangan orang yang marak terjadi, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat daerah provinsi NTT secara keseluruhan. Akan tetapi dalam menjalankan beberapa peraturan yang dibentuk tersebut dapat dikatakan bahwa belum dijalankan secara maksimal atau belum dijalankan dengan baik, khususnya terkait dengan kebijakan yang ditetapkan, sehingga dalam penulisan ini peneliti ingin melihat secara nyata terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut, khususnya terkait dengan Keputusan Gubernur NTT Nomor. 135/KEP/HK/2024 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

Melihat dari kenyataan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditemukan bahwa kebijakan tersebut belum dijalankan dengan benar atau belum di efektifkan dengan baik. Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat ditemukan bahwa, masih banyak terjadi kejahatan perdagangan orang terhadap masyarakat daerah provinsi NTT, yang hendak menjadi pekerja migran bahkan para korban tersebut banyak yang menderita karena bahaya dari kejahatan tersebut, bahkan banyak yang berakhir dengan meninggal dunia atau pulang dengan keadaan tidak bernyawa.¹⁹ Pernyataan tersebut dapat dilihat dari data BP3MI daerah provinsi NTT yang memberikan data terkait dengan masih adanya masyarakat provinsi NTT yang menjadi pekerja migran ilegal pada tahun 2025, yang bahkan sudah ditetapkan kebijakan keputusan gubernur NTT Nomor. 135/KEP/HK/2024 yang memuat terkait dengan pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, di mana data terjadinya kasus tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Kasus CPMI/PMI Menurut Bulan Status Wilyah Kerja BP3MI NTT
Periode Januari-Juni Tahun 2025

No.	Bulan	Status Penempatan CPMI/PMI		Jumlah
		Legal	Ilegal	
1	Januari	5	13	18

¹⁶ BP3MI daerah Provinsi NTT pada tanggal 22 Agustus 2025

¹⁷ Laode Muhammad Fathun, Melissa Mulyawati Murni, dan Asep Setiawan, Sosialisasi Dan Peningkatan Pengetahuan Tentang Bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Asia Tenggara Kepada Masyarakat Indonesia Yang Bermukim Ti Thailand, *al-umm: jurnal pengabdian dan pengembangan masyarakat*, 3 (1), 2025, hal. 87 <https://doi.org/10.53398/alumm.v3i2.672>

¹⁸ Safrida Yusitarani, & Nabitatus Sa'adah, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia, *jurnal pembangunan hukum indonesia*, 2 (1), 2020, hal. 29-30 <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>

¹⁹ Edy Surya Siregar, & Bachtiar Simatupang, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Pada Polda Sumatra Utara), *jurnal prointegrita*, 5 (3), 2021, hal. 122 <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v5i3.1239>

2	Februari	2	26	28
3	Maret	2	31	33
4	April	2	17	19
5	Mei	3	75	78
6	Juni	7	40	47
Total		21	202	223

Sumber data. *Crisis Center BP3MI Provinsi NTT Tahun 2025*

Data ini menjelaskan bahwa terdapat total masyarakat daerah provinsi NTT, yang menjadi pekerja migran pada tahun 2025 periode bulan Januari-juni terdapat 223 orang. Akan tetapi yang sangat disayangkan dalam hal ini adalah, terkait dengan mereka yang menjadi pekerja migran tersebut di dominasi oleh pekerja migran non-prosedural atau ilegal. Bahwasanya terdapat 202 orang yang menjadi pekerja migran ilegal dan hanya 21 orang yang melalui jalur prosedural atau legal. Data tersebut menjelaskan bahwa kasus perdagangan orang sekarang sudah diperhalus dengan menjadikan para korban menjadi pekerja migran ilegal.²⁰ Sehingga hal ini yang menyebabkan pertanyaan besar terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan, dalam hal ini terkait dengan gugus tugas yang dibentuk tersebut dalam mencegah terjadinya kasus perdagangan orang.

Hasil temuan dari peneliti juga menemukan terkait dengan dampak dari kejahatan perdagangan orang tersebut yang terjadi terhadap para pekerja migran, dalam hal ini terkait dengan mereka yang menjadi pekerja migran tersebut yang pulang dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia. Bahwasannya data tersebut dapat dilihat sebagai berikut yang didapatkan dari yayasan sosial penyelenggara ilahi (YPII) kupang yang bergerak dibidang kemusiaan, yang menyebutkan terkait dengan data korban meninggal dunia pada tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. Rekapitan kasus Cpimi/Pmi meninggal dunia dirincikan menurut kabupaten/kota Januari S/D Agustus 2025

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah	Status Penempatan		Jumlah
	L	P		Prosedural	Non-Prosedural	
Kota Kupang	3	1	4		4	4
Kabupaten Kupang	1		1		1	1
Kabupaten TTS	5	2	7		7	7
Kabupaten TTU	3	1			4	4
Kabupataan Belu	5	3	8		8	8
Kabupaten Malaka	17	1	18		18	18
Kabupaten Lembata	7		7		7	7
Kabupaten Flores Timur	13	2	15		15	15
Kabupaten Sikka	2		2		2	2
Kabupaten Ende	13		13		13	13
Kabupaten Nagakeo	1		1		1	1
Kabupaten Sumba Barat						

²⁰ Kholidazia El Hamzah Fathullah, & H.A. Djazim Ma'shum, Modus dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (pmi) Ilegal di Kabupaten Lumajang, *Jutnes: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 3 (2), 2024, hal. 4 <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.47>

Kabupaten Sumba Barat Daya	1	1	2		2	2
Kabupaten Sumba Timur	1	1	2		2	2
TOTAL JUMLAH	72	12	84		84	84

Sumber Data: Kargo bandara/JPIC YSPI tahun 2025

Data tersebut menggambarkan terkait dengan bahaya kejahatan perdagangan orang yang rentan terjadi terhadap pekerja migran asal daerah provinsi NTT, di mana dapat disebutkan bahwa terdapat total 84 orang masyarakat provinsi NTT meninggal dunia di luar negeri yang dapat dikategorikan sebagai korban persoalan tersebut. Sehingga hal ini yang dapat membuat peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan terkait keputusan gubernur NTT Nomor. 135/KEP/HK/2024 belum di efektifkan dengan baik.

Pernyataan peneliti tersebut di perjelas oleh Ketut Supiastra (Kepala Seksi Penempatan dan Pembinaan Tenaga Kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan Winoto (Seksi Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja) yang menyatakan bahwa, sesuai dengan pengalaman selama beberapa tahun setelah pembentukan gugus tugas yang sudah dibentuk, dengan berlandaskan dengan keputusan gubernur NTT Nomor. 135/KEP/HK/2024 belum di efektifkan dengan baik atau belum dijalankan dengan baik.²¹ Adapun dari perwakilan kepolisian daerah provinsi NTT yang menyatakan hal yang sama dengan pernyataan tersebut yang menjelaskan bahwa terkait dengan gugus tugas yang dibentuk belum dijalankan secara maksimal, bahwa selama ini setiap instansi masih bergerak sendiri-sendiri ketika menangani persoalan yang terjadi, hal ini dikatakan oleh Ipda Mario salah satu anggota kepolisian daerah provinsi NTT, yang bertugas dibagian Direktorat Reserse Kriminal Umum (DITRESKRIMUM), bagian penyidik kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).²²

Pernyataan tersebut juga diperjelas oleh Suster Laurentina dari Yayasan Sosial Penyelenggara Ilahi (YPII) Kupang yang sudah menghabiskan waktu selama 9 tahun demi membela dan melindungi masyarakat provinsi NTT dari kejahatan perdagangan orang yang terjadi. Beliau juga mengatakan bahwa gugus tugas yang sudah di bentuk oleh pemerintah provinsi NTT tersebut seakan hanya formalitas semata untuk mengelabui masyarakat bahwa pemerintah berusaha untuk melindungi mereka, akan tetapi dalam menjalankannya belum ada aksi yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga melihat dari beberapa pendapat dan kenyataan yang ada tersebut yang dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut belum di efektifkan dengan baik, hal ini yang perlu di perhatikan oleh pemerintah daerah provinsi NTT.

Hambatan Yang Di Temui Dalam Implementasi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor. 89/KEP/HK/2020 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Dalam Melindungi Masyarakat

Pemerintah daerah provinsi NTT dalam menjalankan segala kebijakan yang telah ditetapkan demi melindungi masyarakat dari kejahatan perdagangan orang, tentunya tidak luput dari berbagai kendala yang di temui.²³ Hal ini yang menyebabkan kurang maksimalnya pemerintah dalam

²¹ Wawancara dengan Ketut Supiastra (Kepala Seksi Penempatan dan Pembinaan Tenaga Kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan Winoto (Seksi Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja) pada tanggal 22 juli 2025.

²² Wawancara dengan Ipda Mario pada tanggal 6 agustus 2025

²³ Marlin Djo, Orpa Ganefo Manuain, & Rosalind Angel Fanggi, Hambatan Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Artemis Law Journal*, 2 (1), 2024, hal

mengimplementasikan kebijakan mengenai gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, yang di atur dalam keputusan gubernur NTT No. 135/KEP/HK/2024. Di mana beberapa hambatan tersebut yaitu:

1. Anggaran yang minim

Pemerintah dalam menghadapi berbagai kejahatan yang terjadi di negara Indonesia, tentunya memerlukan dukungan dari berbagai segi salah satu diantaranya adalah dukungan dari segi biaya atau anggaran yang dibutuhkan. Di mana dapat dikatakan bahwa anggaran ini dapat berpengaruh besar terhadap kebutuhan pemerintah didalam menjalankan tugas mereka untuk melawan segala kejahatan yang terjadi, sehingga dapat melindungi masyarakat Indonesia dari segala kejahatan yang terjadi. Hal ini sebagaimana yang dirasakan oleh pemerintah daerah provinsi NTT yang saat ini berjuang melawan kejahatan tindak pidana perdagangan orang, dalam melawan kejahatan tersebut pemerintah setempat sudah membentuk berbagai kebijakan sebagai strategi untuk melawan kejahatan tersebut, salah satu di antaranya adalah membuat peraturan daerah dalam bentuk keputusan gubernur nomor 135/KEP/HK/2024.

Akan tetapi dalam menjalankan kebijakan tersebut, belum berjalan dengan baik atau belum diefektivkan dengan benar, yang terjadi karena faktor penghambat dari minimnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah provinsi NTT dalam menjalankan tugas mereka. Sehingga akibat dari hambatan tersebut yang berpengaruh terhadap terjadi kasus yang terus terjadi, sebagaimana data dari BP3MI yang menyatakan bahwa pada tahun 2025 periode bulan januari-juni, terdapat 202 orang masyarakat daerah provinsi NTT yang menjadi PMI dengan cara ilegal,²⁴ sehingga dapat dipastikan bahwa mereka yang menjadi PMI ilegal tersebut sebagian besar merupakan korban perdagangan orang yang direkrut oleh oknum calo yang terdapat banyak di daerah provinsi NTT.

Pernyataan tersebut diperjelas oleh ipda Mario dan Renata yang bertugas di POLDA NTT bagian penanganan TPPO, yang menyatakan bahwa salah satu kendala utama yang di hadapi oleh pemerintah ketika menjalankan tugas mereka dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang, yang saat ini marak terjadi di daerah provinsi NTT adalah terkait dengan anggaran yang sangat minim, di mana mereka menambahkan bahwa apalagi dugaan kejahatan tersebut terjadi di daerah terpencil atau pedalaman yang susah di jangkau oleh aparat maka hal tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar untuk bisa sampai ke daerah yang di duga telah terjadi kejahatan, sehingga sulit bagi pemerintah untuk bisa menjalankan tugas mereka dalam menjalankan kebijakan terkait gugus tugas yang sudah di tetapkan tersebut.²⁵ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat utama pemerintah dalam menjalankan peraturan daerah dalam bentuk keputusan gubernur NTT nomor 135/KEP/HK/2024 adalah terkait dengan anggaran yang sangat minim yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan tugas mereka.

2. Minimnya kerjasama pemerintah

Pemerintah dalam menjalankan tugas mereka untuk menghadapi berbagai persoalan yang terjadi terhadap masyarakat, tentunya di butuhkan kerjasama yang solid dari berbagai instansi di suatu negara maupun daerah. Hal ini menjadi salah satu kekuatan tersendiri bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi. Sehingga ketika terjadi kurangnya kerjasama antar instansi pemerintah, maka bisa berimbas pada kegagalan pada pemerintah itu dalam menjalankan suatu program atau kebijakan demi kesejahteraan masyarakat di suatu

349-350, <https://doi.org/10.35508/alj.v2i1.19456>

²⁴ Data dari BP3MI provinsi NTT pada tahun 2025

²⁵ Wawancara dengan Ipda Mario dan Renata pada tanggal 6 agustus 2025

daerah.

Hal ini sebagaimana yang saat ini terjadi di daerah provinsi NTT, di mana pemerintah dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang yang terjadi, belum bekerjasama dengan baik sehingga dapat menyebabkan kejahatan perdagangan orang yang seolah menjadi salah satu fenomena yang sulit untuk di atasi oleh pemerintah provinsi NTT. Kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan yang memiliki jaringan mengglobal atau merupakan kejahatan internasional yang saat ini sangat meresahkan masyarakat di mata dunia, sehingga dalam menghadapinya tentunya dibutuhkan kerjasama yang solid dari pemerintah di berbagai negara maupun daerah.

Provinsi NTT masuk dalam kategori daerah zona merah terjadinya kejahatan perdagangan orang, sehingga dalam menghadapi kejahatan tersebut pemerintah sudah menetapkan aturan daerah tersendiri sebagai strategi untuk menghadapi kejahatan tersebut, salah satunya adalah keputusan gubernur NTT nomor 135/KEP/HK/2024. Akan tetapi dalam menjalankan kebijakan tersebut, belum di efektifkan secara baik oleh pemerintah daerah provinsi NTT. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar instansi terkait, yang berada di daerah provinsi NTT. Sehingga kurangnya kerjasama tersebut dapat menjadi faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan tersebut, dan dapat menyebabkan kejahatan perdagangan orang tersebut terus terjadi dan sulit untuk diatasi.

Pernyataan tersebut yang kemudian di perjelas oleh Supardan (KABID Instrumen dan Penguatan HAM) dan Jeanet Sunbanu (Analisis HAM), yang menyatakan bahwa pemerintah saat ini dalam menjalankan tugasnya untuk melawan kejahatan perdagangan orang yang terjadi di daerah provinsi NTT, belum bekerjasama dengan baik, mereka memperjelas bahwa terkait dengan gugus tugas yang telah dibentuk juga belum dijalankan dengan efektif, bahwa ketika pemerintah membentuk kebijakan terkait dengan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tersebut, maka semua instansi dihadirkan dalam pembentukan kebijakan tersebut, akan tetapi dalam menjalankannya belum ada koordinasi yang baik antar instansi terkait ketika menemukan terjadi kejahatan perdagangan orang.²⁶ Adapun hal serupa yang dikatakan oleh ipda Mario dan Renata bagian penanganan TPPO di POLDA NTT yang menyatakan bahwa pemerintah ketika menemukan kejahatan perdagangan orang yang terjadi masih bergerak sendiri tanpa ada koordinasi kerjasama antar instansi terkait yang tergabung dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO.²⁷ Sehingga hal ini dapat di simpulkan bahwa, pemerintah saat ini belum bekerjasama dengan baik atau masih minim kerjasama antar instansi dalam mengatasi kejahatan perdagangan orang yang terjadi di provinsi NTT.

3. Pemerintah belum menganggap serius isu migran ilegal yang menjadi korban perdagangan orang

Salah satu kendala utama pemerintah daerah provinsi NTT dalam menghadapi isu perdagangan orang yang saat ini marak terjadi di daerah provinsi NTT adalah, terkait dengan anggapan pemerintah terhadap kasus itu sendiri, yang dapat menyebabkan kebijakan keputusan gubernur NTT No. 135/KEP/HK/2024 belum efektif untuk menangani kejahatan perdagangan orang. Pemerintah saat ini belum menganggap serius isu perdagangan orang yang terjadi di daerah provinsi NTT, khususnya yang rentan terjadi pada PMI asal daerah provinsi NTT, yang hendak menjadi imigran melalui jalur non-prosedural atau berangkat dengan cara ilegal, yang

²⁶ Wawancara dengan Supardan (KABID Instrumen dan Penguatan HAM) dan Jeanet Sunbanu (Analisis HAM), pada tanggal 4 agustus 2025

²⁷ Wawancara pada dengan Renata bagian administrasi TPPO POLDA NTT pada tanggal 20 agustus 2025

di rekrut oleh oknum calo di daerah provinsi NTT.

Keberangkatan PMI asal provinsi NTT secara ilegal tersebut terkadang tidak mendapatkan perlindungan yang layak dari pemerintah daerah provinsi NTT, dan hal tersebut juga dapat menyebabkan pemerintah provinsi NTT kurang serius dalam mencegah dan menangani kejahatan TPPO di daerah provinsi NTT, hal tersebut dapat menyebabkan kejahatan tersebut terus menerus terjadi terhadap masyarakat provinsi NTT. Hal ini di perjelas oleh Suster Laurentina yang menyatakan bahwa, salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang yang saat ini marak terjadi di provinsi NTT adalah faktor dari pemerintah itu sendiri, dimana iya menambahkan bahwa pemerintah saat ini belum serius dalam melihat isu migran ilegal sebagai korban perdagangan orang, mereka hanya melihat dan menganggap bahwa itu kesalahan dari masyarakat yang menjadi migran secara ilegal, akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa periku mereka seperti itu seakan membiarkan para perekrut untuk semakin banyak merekrut masyarakat untuk menjadi migran ilegal yang akhirnya menjadi korban perdagangan orang, sehingga membuat kejahatan perdagangan orang semakin meningkat setiap tahunnya.²⁸ Hal tersebut merupakan salah satu kendala dari pemerintah daerah provinsi NTT itu sendiri, dalam mengatasi kejahatan perdagangan orang yang terjadi di daerah provinsi NTT.

4. Budaya migrasi masyarakat provinsi NTT

Salah satu penyebab utama terjadi lonjakan migrasi masyarakat provinsi NTT adalah terkait dengan budaya migrasi dari masyarakat setempat tersebut, di mana hal ini sering dilakukan masyarakat demi mendapatkan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwasannya budaya migrasi tersebut sudah terjadi sejak lama bahkan sebelum indonesia menetapkan aturan terkait dengan migrasi itu sendiri yang saat terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia. Budaya bermigrasi tersebut dapat dikatakan bahwa tak jarang menyebabkan terjadinya banyak kasus yang terjadi terhadap mereka yang melakukan migrasi tersebut, salah satu diantaranya adalah kasus perdagangan orang yang sangat berbahaya dan sulit diatasi oleh pemerintah setempat di daerah provinsi NTT. Kondisi ini diperparah dengan budaya migrasi masyarakat provinsi NTT yang sering jalan melalui jalur ilegal, hal ini terjadi karena masyarakat yang saling mempengaruhi sesama kerabat untuk jalan tanpa mengikuti prosedur yang ada karena dapat dinilai bahwa ketika ingin mengikuti jalur legal sangat rumit, kebiasaan tersebut yang akhirnya membuat banyak masyarakat dari provinsi NTT menjadi korban kejahatan perdagangan orang.

Budaya migrasi tersebut juga menjadi salah satu kendala utama bagi pemerintah untuk dapat mencegah atau mengatasi kejahatan tersebut, hal ini terjadi karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa mereka yang melakukan migrasi tersebut sering tidak mengikuti jalur legal atau mengikuti prosedur yang ada, sehingga membuat pemerintah kesulitan untuk dapat mencegah keberangkatan masyarakat yang berangkat secara ilegal tersebut, sehingga hal ini sering membuat mereka menjadi korban kejahatan perdagangan orang yang marak terjadi di provinsi NTT dan membuat kejahatan tersebut sulit untuk diatasi.

Hal ini diperjelas oleh Winoto (seksi penempatan, pembinaan dan pemagangan tenaga kerja dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi NTT), yang meyakini bahwa salah satu kendala yang kami pemerintah temui, ketika dalam memberantas kejahatan perdagangan orang yang sedang terjadi adalah, terkait dengan budaya migrasi masyarakat yang sering jalan tanpa sepengetahuan pemerintah, di mana mereka selalu beralasan bahwa ingin mengikuti keluarga yang berada diluar, sehingga ketika sudah di negara lain dan belum mendapat pekerjaan tersebut

²⁸ Wawancara bersama Suster Laurentina, pada tanggal 16-17 agustus 2025

yang akhirnya rentan menjadi korban perdagangan orang, kemudian setelah mendapatkan masalah diluar baru kami pemerintah mengetahui terjadinya kasus tersebut.²⁹ sehingga melihat dari penjelasannya tersebut maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam menjalankan peraturan daerah dalam hal ini keputusan gubernur NTT No. 135/KEP/HK/2024 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di daerah provinsi NTT adalah terkait dengan budaya migrasi dari masyarakat itu sendiri.

Beberapa kendala yang disebutkan tersebut, merupakan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah provinsi NTT, dalam mencegah dan menangani kejahatan perdagangan orang yang marak terjadi di provinsi NTT. Hambatan-hambatan tersebut juga yang menyebabkan kurang efektivnya pemerintah provinsi NTT, dalam mengimplementasikan kebijakan terkait keputusan gubernur NTT No. 135/KEP/HK/2024 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Oleh sebab itu perlu diperhatikan pemerintah dan masyarakat provisni NTT, sehingga permasalahan terkait kejahatan perdagangan orang bisa diatasi.

KESIMPULAN

Kejahatan perdagangan orang saat ini merupakan salah satu kejahatan yang sangat berbahaya bagi masyarakat negara indonesia, daerah provinsi NTT adalah satu daerah sebagai kategori zona merah terjadinya kejahatan perdagangan orang. Bahwasannya dalam memerangi kejahatan perdagangan orang tersebut pemerintah sudah menetapkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah terkait dengan keputusan gubernur NTT nomor. 135/KEP/HK/2024 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, akan tetapi dalam menjalankan kebijakan tersebut belum mampu untuk mencegah atau dapat mengatasi terjadinya kejahatan perdagangan orang yang terjadi, di mana hal ini dilihat dari data dari beberapa instansi yang menangani secara langsung terkait kejahatan tersebut. Adapun dalam memerangi kejahatan tersebut tentunya pemerintah tidak luput dari segala hambatan yang mereka hadapi seperti; anggaran yang minim, minimnya kerjasama antar pemerintah, pemerintah belum menganggap serius isu migran ilegal sebagai korban perdagangan orang, dan budaya migrasi dari masyarakat provinsi NTT, beberapa hal tersebut yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang yang banyak terjadi, sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat agar bisa dapat memutuskan rantai kejahatan perdagangan orang di provinsi NTT.

DAFTAR REFERENSI

- Angelie, A., & Wahyudi, S. T. (2023). Uang Sirih Pinang Sebagai Modus Operandi Perdagangan Orang Terhadap Anak. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 377–394. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.6976>
- A'yun, Anindira Falah Qurrota & Saefudin, Yusuf. (2025). “Dark Figure Of Crime Dalam Perdagangan Manusia”, *Jurnal Hukum Dan Kewarnegaraan*, 13 (5), 31-40 <https://doi.org/10.6679/r36r0698>
- Djo, M., Manuain, O., & Fanggi, R. (2024). Hambatan Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Artemis Law Journal*, 2 (1), 343-359. <https://doi.org/10.35508/alj.v2i1.19456>

²⁹ Wawancara dengan Winoto (seksi penempatan, pembinaan dan pemagangan tenaga kerja dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi NTT) pada tanggal 22 juli 2025

-
- Efsari, Hana Nur. (2023) Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 4 (53), 587-608
- Fathullah, K. E. H., & Ma'shum, A. D. (2024). Modus Dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Ilegal Di Kabupaten Lumajang. *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 3(2). <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.4>
- Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385-404. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>
- Khalfani, A. (2023). Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus di NTT. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1 (1). Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/272>
- Kiling, IY, & Kiling-Bunga, BN (2019). Motif, dampak psikologis, dan dukungan terhadap korban perdagangan manusia di Timor Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6 (1), 83–101. <https://doi.org/10.24854/jpu88>
- Lestari, P. F. (2025). Efektivitas Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Pmi Di Myanmar). *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 7(2), 21–34. <https://doi.org/10.52005/rechten.v7i2.225>
- Muhammad Fathun, L., Mulyawati Murni, M., & Setiawan, A. (2026). Sosialisasi Dan Peningkatan Pengetahuan Tentang Bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Asia Tenggara Kepada Masyarakat Indonesia Yang Bermukim di Thailand. *Al-Umm: Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*, 3(2), 86-97. <https://doi.org/10.53398/alumm.v3i2.672>
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),
- Nugroho, Okky Chahyo. (2018), Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime*), *jurnal penelitian hukum*, 18 (4), 543-560 <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.543-560>
- Putri, G. V. D., & Dermawan, W. (2025). Dinamika Kerja Sama Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(8), 9428–9439. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i8.9000>
- Sianipa, Verawati. dkk, (2024) Tidak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Prisma Hukum*, 8 (4), 1-7
- Siregar, E., & Simatupang, B. (2021). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Pada Polda Sumatera Utara). *Jurnal Prointegrita*, 5(3), 117-125. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v5i3.1239>
- Suardi, Muhammad Dede Al Farabi, Denis Salwani, Ariel Lian Pratama Reaksa, (2026), Perdagangan Manusia (Human Trafficking) sebagai Kejahatan Internasional: Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 710-714. <https://doi.org/10.62379/t04wrq60>
- Syafianingrum, Anasthasya Tri, David B. W. Pandie, Made N. D. Andayana, & Alfred O. Ena Mau. (2026). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): (Studi Pekerja Imigran di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur). *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(2), 261–272. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i2.5962>

- Yusitarani, s., Nabitatus Sa'adah, (2020), Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 (1), 24-37, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>
- Wawancara dengan Ketut Supiastra (Kepala Seksi Penempatan dan Pembinaan Tenaga Kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan Winoto (Seksi Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja) pada tanggal 22 juli 2025.
- Wawancara dengan Supardan (KABID Instrumen dan Penguatan HAM) dan Jeanet Sunbanu (Analisis HAM), pada tanggal 4 agustus 2025
- Wawancara dengan Renata bagian administrasi TPPO POLDA NTT pada tanggal 20 agustus 2025
- Wawancara Dengan Ipda Mario Salah Satu Tim Penyidik Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bagian DITRESKRIMUM, POLDA NTT Pada Tanggal 6 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Suster Laurentina pada tanggal 16-17 Agustus 2025 BP3MI daerah Provinsi NTT pada tanggal 22 Agustus 2025.
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/09/ironi-pekerja-migran-ilegal-ntt-yang-pulang-dalam-peti-mati> diakses pada 30 maret 2025